



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2023/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDUL RAHMAN Als. ANANG Anak Dari SUNI (Alm);**
2. Tempat lahir : Sei Pinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/27 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Singa Timbang Rt. 005 Desa Sei Pinang
Kecamatan Mandau Talawang Kabupaten
Kapas Provisini Kalimantan Tengah;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 24 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 143/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHMAN Als. ANANG Anak dari SUNI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL RAHMAN Als. ANANG Anak dari SUNI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin Genset merk YAMAHA warna biru
 - 1 (satu) buah tabung gas Elpiji warna biru ukuran 12kg.
 - 1 (satu) buah tabung gas Elpigi warna hijau muda ukuran 3kg.
 - 1 (satu) buah mandau, panjang 52 cm, beserta sarungnya yang ada plastik warna orange serta tali plastik warna biru.
 - 1 (satu) buah termos air stenlis bertuliskan NAGAKO

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa YOSEP ARIANTO Als. IYUS Anak dari BERNADUS BAGA;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, memiliki tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa pun menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM - 64 / Eoh.2 / Kpuas / 0723 tanggal 02 Agustus 2023 sebagai berikut:

Primair

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ABDUL RAHMAN Als. ANANG Anak dari SUNI (Alm) bersama-sama dengan Saksi HENDRI Anak dari JAWADY (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah dinas Camat Mandau Talawang di Desa Sei Pinang Kecamatan Mandau Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Saksi HENDRI Anak dari JAWADY (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) mengajak Terdakwa ABDUL RAHMAN Als. ANANG Anak dari SUNI (Alm) untuk mengambil barang di rumah dinas Camat Mandau Talawang di Desa Sei Pinang Kecamatan Mandau Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, yang disetujui oleh Terdakwa ABDUL RAHMAN Als. ANANG Anak dari SUNI (Alm). Lalu, Saksi HENDRI Anak dari JAWADY (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa ABDUL RAHMAN Als. ANANG Anak dari SUNI (Alm) menuju rumah dinas camat tersebut dengan membawa 1 (satu) buah mandau. Setelah itu, Saksi HENDRI Anak dari JAWADY (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) mencongkel pintu bagian belakang rumah dinas tersebut menggunakan 1 (satu) buah Mandau hingga tangan kiri Saksi HENDRI Anak dari JAWADY (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) berhasil masuk dan membuka kunci pintu belakang rumah tersebut sedangkan Terdakwa ABDUL RAHMAN Als. ANANG Anak dari SUNI (Alm) (menunggu diluar sambil memperhatikan sekitar. Ketika pintu berhasil terbuka, Saksi HENDRI Anak dari JAWADY (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) dan Terdakwa ABDUL RAHMAN Als. ANANG Anak dari SUNI (Alm) masuk kedalam rumah dinas tersebut dan mengambil tabung gas LPG 12 kg dan 1 (satu) buah termos secara bersama-sama. Setelah itu, Saksi HENDRI Anak dari JAWADY (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) dan Terdakwa ABDUL RAHMAN Als. ANANG Anak dari SUNI (Alm)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rumah masing-masing sambil membawa barang-barang yang telah diambil dari rumah dinas tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ABDUL RAHMAN Als. ANANG Anak dari SUNI (Alm) dan Saksi HENDRI Anak dari JAWADY (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi, yang sebelumnya dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yakni Saksi TUAH Anak dari BACUNG BANGKAN dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa HENDRI Anak dari JAWADY, pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah dinas Camat Mandau Talawang di Desa Sei Pinang Kecamatan Mandau Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Saksi HENDRI Anak dari JAWADY (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) mengajak Terdakwa ABDUL RAHMAN Als. ANANG Anak dari SUNI (Alm) untuk mengambil barang di rumah dinas Camat Mandau Talawang di Desa Sei Pinang Kecamatan Mandau Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, yang disetujui oleh Terdakwa ABDUL RAHMAN Als. ANANG Anak dari SUNI (Alm). Lalu, Saksi HENDRI Anak dari JAWADY (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa ABDUL RAHMAN Als. ANANG Anak dari SUNI (Alm) menuju rumah dinas camat tersebut dengan membawa 1 (satu) buah mandau. Setelah itu, Saksi HENDRI Anak dari JAWADY (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) mencongkel pintu bagian belakang rumah dinas tersebut menggunakan 1 (satu) buah Mandau hingga tangan kiri Saksi HENDRI Anak dari JAWADY (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) berhasil masuk dan membuka

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Kik



kunci pintu belakang rumah tersebut sedangkan Terdakwa ABDUL RAHMAN Als. ANANG Anak dari SUNI (Alm) (menunggu diluar sambil memperhatikan sekitar. Ketika pintu berhasil terbuka, Saksi HENDRI Anak dari JAWADY (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) dan Terdakwa ABDUL RAHMAN Als. ANANG Anak dari SUNI (Alm) masuk kedalam rumah dinas tersebut dan mengambil tabung gas LPG 12 kg dan 1 (satu) buah termos secara bersama-sama. Setelah itu, Saksi HENDRI Anak dari JAWADY (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) dan Terdakwa ABDUL RAHMAN Als. ANANG Anak dari SUNI (Alm) kembali ke rumah masing-masing sambil membawa barang-barang yang telah diambil dari rumah dinas tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ABDUL RAHMAN Als. ANANG Anak dari SUNI (Alm) dan Saksi HENDRI Anak dari JAWADY (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi, yang sebelumnya dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yakni Saksi TUAH Anak dari BACUNG BANGKAN dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tuah Anak Dari Bacung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan Saksi telah kehilangan barang-barang rumah tangga;
 - Bahwa Kejadian pertama di ketahui pada tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 08.00 Wib di rumah dinas jabatan Camat Mandau Telawang Kecamatan Mandau Telawang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dan kejadian ke dua diketahui pada tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 Wib di rumah dinas jabatan Camat Mandau Telawang;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi berada dirumah Saksi yang jaraknya kurang lebih sekitar satu kilometer dari tempat kejadian dan rumah dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau malam tidak ditempati karena letaknya terpencil dan jauh dari perkampungan;

- Bahwa Kejadian pertama tanggal 1 April 2023 barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah genset merk Yamaha warna biru dan 1 (satu) buah mesin pompa air merk Nasional kemudian kejadian ke dua tanggal 15 Mei 2023 barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah tabung gas elpiji isi 12 kg warna biru dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji isi 3 kg warna hijau dan termos air;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil namun setelah dikantor Polisi baru Saksi mengetahuinya kalau yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa Sdr ABDUL RAHMAN Als ANANG dan Sdr HENDRI;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr HENDRI karena ia adalah keponakan Saksi sendiri yaitu orang tua Sdr HENDRI adalah kakak sepupu Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi menyimpang barang-barang tersebut di dalam dapur rumah dinas tersebut;
- Bahwa Awal kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 08.00 Wib saat Saksi mau masuk ke rumah dinas camat Mandau Telawang, Saksi melihat pintu depan dalam keadaan rusak seperti bekas dicongkel, padahal pintu tersebut sebelumnya terkunci, karena Saksi keadaan di dalam rumah setelah Saksi periksa 1 (satu) genset merk Yamaha dan 1 (satu) mesin pompa air merk National telah hilang, kemudian Saksi tanyakan kepada staf-staf Saksi barangkali ada yang memakai barang-barang tersebut namun setelah Saksi tanyakan mereka tidak ada yang tahu, kemudian Saksi berpikir untuk menjebak pelakunya lalu Saksi menyimpan tabung gas elpiji kosong yang sudah lama tidak terpakai ukuran 12 kg warna biru yang sebelumnya sudah Saksi beri tanda dibagian bawah tabung gas tersebut agar mudah dikenali apabila diambil lagi, selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 Wib Saksi mendapat laporan dari Sdr JENGGO bahwa ada seseorang lagi yang masuk ke dalam rumah dinas melalui pintu belakang dengan cara merusaknya dan masuk lalu mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 12 kg, 1 (satu) tabung gas elpiji berat 3 kg dan 1 (satu) buah termos air, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 saya ke warung Sdr MOMPO sengaja untuk menanyakan soal tabung gas, karena Saksi mendengar kalau Sdr MOMPO terlibat perselisihan dengan Sdr HENDRI masalah pencurian tabung gas, kemudian Sdr MOMPO mengatakan kalau perselisihan tersebut sudah selesai dan tabung gas milik Sdr MOMPO yang hilang tersebut telah diganti oleh Sdr HENDRI, namun setelah Saksi melihat

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tabung gas yang diganti oleh Sdr HENDRI Saksi seperti mengenalinyadan setelah Saksi periksa bagian bawah tabung ternyata memang benar bahwa tabung tersebut adalah milik inventaris dinas camat yang hilang, setelah itu kemudian Saksi melaporkan ke pihak Kepolisian Polsek Kapuas Hulu;

- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian materiil yang dialami oleh pemerintah kecamatan Mandau Telawang sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian atau seluruhnya terhadap barang-barang yang diambalnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah mesin genset merk Yamaha warna biru, 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna biru ukuran 12 kg, 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna hijau muda ukuran 3 kg, Sebilah Mandau panjang 52 cm beserta sarungnya yang ada plastik warna orange serta tali plastik warna biru, 1 (satu) buah termos air stenlis bertuliskan NAGAKO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Hendri Anak Dari Jawady dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengambil barang milik orang lain yang mana melakukan perbuatan yang pertama tanggal dan bulannya Saksi lupa di rumah dinas jabatan Camat Mandau Telawang Kecamatan Mandau Telawang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dan kejadian ke dua pada tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 06.30 Wib serta yang ke tiga di hari dan tempat yang sama sekitar pukul 13.00 Wib;
- Bahwa perbuatan yang pertama Saksi lakukan sendirian saja dan barang yang Saksi ambil yaitu 1 (satu) buah mesin genset dan 1 (satu) buah mesin pompa air, yang kedua Saksi lakukan sendirian juga dan yang Saksi ambil berupa tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan yang terakhir Saksi lakukan bersama Sdr. ABDUL RAHMAN Als ANAG dan barang-barang yang diambil yaitu satu buah tabung gas elpiji ukuran 12 kg dan satu buah termos air;
- Bahwa letak barang-barang yang Saksi ambil sebelumnya berada didalam rumah dinas camat Mandau Telawang;
- Bahwa cara Saksi bisa masuk ke dalam rumah dinas camat tersebut saat Saksi sendirian Saksi masuk ke rumah melalui jendela dapur yang tidak



terkunci dan Saksi keluarnya pun melalui jendela dapur itu juga sedangkan pada saat Saksi mengambil bersama Terdakwa dengan cara mencongkel pintu bagian belakang yang ada celahnya dengan menggunakan parang milik Terdakwa dan setelah terbuka kemudian Saksi memasukkan tangan Saksi sebelah kiri untuk membuka kunci pintu dari dalam sampai pintu tersebut terbuka;

- Bahwa pada saat Saksi mencongkel pintu Terdakwa berada tidak jauh dibelakang Saksi kurang lebih 2 (dua) meter dan yang dikerjakan Terdakwa hanya memperhatikan Saksi membuka pintu tersebut dan situasi saat itu dalam keadaan sepi karena jauh dari pemukiman penduduk;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 pada pukul 06.00 Wib, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa sedang mencari sayur pakis / kalakai disekitar rumah dinas camat tersebut. Kemudian, Saksi mengajak Terdakwa untuk mengambil barang di rumah dinas camat tersebut dan disetujui oleh Terdakwa. Setelah itu, Saksi langsung masuk melalui jendela dapur yang tidak terkunci sedangkan Saksi menunggu diluar, tidak lama Saksi mengambil gas LPG 3 kg dari rumah dinas camat tersebut dan keluar melalui jendela dapur tersebut. Lalu, Saksi meminta Terdakwa untuk menjual gas LPG 3 kg tersebut dan terjual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dan Saksi masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi sepakat untuk mengambil barang-barang lainnya di rumah dinas camat tersebut pada pukul 13.00 Wib. Kemudian, Terdakwa kembali ke rumah dan mengambil 1 (satu) buah mandau. Lalu pada pukul 13.00 Wib, Terdakwa dan Saksi berangkat bersama-sama menuju rumah dinas camat tersebut. Setibanya di rumah dinas camat tersebut, Saksi merusak pintu pagar menggunakan 1 (satu) buah mandau milik Terdakwa dengan cara mencongkel celah pintu bagian belakang rumah dinas camat tersebut hingga celahnya terbuka kemudian tangan Saksi membuka kunci pintu dan kemudian Terdakwa dan Saksi masuk secara bersama-sama dan mengambil 1 (satu) buah LPG 12 kg dan termos air yang dibawa secara bersama-sama. Kemudian, Terdakwa dan Saksi sambil membawa 1 (satu) buah LPG 12 kg dan termos air menuju rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi langsung membawa 1 (satu) buah LPG 12 kg dan pergi ke rumah Saksi sedangkan 1 (satu) buah termos air dipergunakan Terdakwa untuk sehari-hari. Namun beberapa hari kemudian, Terdakwa



memberikan 1 (satu) buah termos air tersebut kepada Saksi dikarenakan merasa takut sehingga Saksi kemudian menyimpan 1 (satu) buah termos air tersebut disebuah semak-semak;

- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang tersebut adalah Saksi karena Saksi didesak oleh istri Saksi untuk mengganti tabung gas milik Sdr. MOMPO yang telah Saksi jual sebelumnya kemudian Saksi bilang kepada Terdakwa tentang rencana tersebut dan Terdakwa bersedia untuk ikut;

- Bahwa Saksi mengetahuinya ketika Saksi mengambil mesin genset yang ada dirumah dinas tersebut kurang lebih hampir dua bulan yang lalu, saat itu didapur rumah dinas tersebut Saksi melihat tabung gas 12 kg, dan pada saat Saksi didesak istri Saksi untuk mengganti tabung gas adik Saksi yang telah Saksi jual baru Saksi ingat bahwa dirumah dinas camat tersebut ada tabung gas elpiji uk 12 kg, kemudian muncul niat Saksi untuk mengambil tabung gas tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, namun setelah Saksi tertangkap baru Saksi tahu kalau Terdakwa menjual tabung gas elpiji 3 kg tersebut diwarung Sdr MAMA NIA;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan Terdakwa mengambil barang milik orang lain untuk Saksi jual kembali kemudian hasil penjualan barang-barang tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian atau seluruhnya terhadap barang-barang yang kami ambil;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah mesin genset merk Yamaha warna biru, 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna biru ukuran 12 kg, 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna hijau muda ukuran 3 kg, Sebilah Mandau panjang 52 cm beserta sarungnya yang ada plastik warna orange serta tali plastik warna biru, 1 (satu) buah termos air stenlis bertuliskan NAGAKO adalah barang bukti yang Saksi dan Terdakwa ambil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil barang bersama dengan Sdr HENDRI pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah dinas Camat Mandau Telawang Rt. 003 Desa Sei Pinang Kecamatan Mandau Telawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang milik orang lain yang diambil berupa Terdakwa mengambil termos air dan Sdr HENDRI mengambil tabung gas elpiji 12 kg;
- Barang yang diambil tersebut adalah milik bu camat;
- Bahwa Saksi bersama Sdr HENDRI mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan cara Sdr HENDRI mencongkel daun pintu yang ada celahnya dengan menggunakan sebilah parang milik Saksi, setelah terbuka kemudian Saksi dan Sdr HENDRI masuk kedalam rumah dinas tersebut;
- Bahwa Sdr HENDRI yang mencongkel pintu sedangkan Saksi bertugas untuk memantau situasi di sekitar kalau-kalau ada orang lain yang melihat perbuatan kami pada saat itu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 pada pukul 06.00 Wib, Saksi HENDRI Anak dari JAWADY bersama-sama dengan Terdakwa sedang mencari sayur pakis / kalakai disekitar rumah dinas camat tersebut. Kemudian, Saksi HENDRI Anak dari JAWADY mengajak Terdakwa untuk mengambil barang di rumah dinas camat tersebut dan disetujui oleh Terdakwa. Setelah itu, Saksi HENDRI Anak dari JAWADY langsung masuk melalui jendela dapur yang tidak terkunci sedangkan Saksi HENDRI Anak dari JAWADY menunggu diluar, tidak lama Saksi HENDRI Anak dari JAWADY mengambil gas LPG 3 kg dari rumah dinas camat tersebut dan keluar melalui jendela dapur tersebut. Lalu, Saksi HENDRI Anak dari JAWADY meminta Terdakwa untuk menjual gas LPG 3 kg tersebut dan terjual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dan Saksi HENDRI Anak dari JAWADY masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi HENDRI Anak dari JAWADY sepakat untuk mengambil barang-barang lainnya di rumah dinas camat tersebut pada pukul 13.00 Wib. Kemudian, Terdakwa kembali ke rumah dan mengambil 1 (satu) buah mandau. Lalu pada pukul 13.00 Wib, Terdakwa dan Saksi HENDRI Anak dari JAWADY berangkat bersama-sama menuju rumah dinas camat tersebut. Setibanya di rumah dinas camat tersebut, Saksi HENDRI Anak dari JAWADY merusak pintu pagar menggunakan 1 (satu) buah mandau milik Terdakwa tersebut dengan cara mencongkel celah pintu bagian belakang rumah dinas camat tersebut hingga celahnya terbuka kemudian

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Kik



tangan Saksi HENDRI Anak dari JAWADY membuka kunci pintu dan kemudian Terdakwa dan Saksi HENDRI Anak dari JAWADY masuk secara bersama-sama dan mengambil 1 (satu) buah LPG 12 kg dan termos air yang dibawa secara bersama-sama. Kemudian, Terdakwa dan Saksi HENDRI Anak dari JAWADY sambil membawa 1 (satu) buah LPG 12 kg dan termos air menuju rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi HENDRI Anak dari JAWADY langsung membawa 1 (satu) buah LPG 12 kg dan pergi ke rumah Saksi HENDRI Anak dari JAWADY sedangkan 1 (satu) buah termos air dipergunakan Terdakwa untuk sehari-hari. Namun beberapa hari kemudian, Terdakwa memberikan 1 (satu) buah termos air tersebut kepada Saksi HENDRI Anak dari JAWADY dikarenakan merasa takut sehingga Saksi HENDRI Anak dari JAWADY kemudian menyimpan 1 (satu) buah termos air tersebut disembunyi semak-semak;

- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang tersebut adalah Sdr HENDRI;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengambil barang milik siapapun, namun saat pagi hari sebelum Saksi mengambil termos air Saksi ada disuruh Sdr HENDRI untuk menjualkan tabung gas elpiji ukuran 3 kg;
- Bahwa Saksi menjual tabung gas elpiji 3 kg tersebut diwarung Sdr MAMA NIA dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu saya belum tau tabung gas elpiji 3 kg tersebut milik siapa;
- Bahwa uang hasil penjualan gas elpiji 3 kg seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yaitu Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) langsung saya belikan rokok diwarung mama Nia untuk kami hisap berdua Sdr HENDRI, sisanya saya bagikan ke Sdr HENDRI Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saya gunakan untuk belanja;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain untuk Terdakwa jual kembali kemudian hasil penjualan barang-barang tersebut saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian atau seluruhnya terhadap barang-barang yang diambil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin genset merk Yamaha warna biru, 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna biru

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 12 kg, 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna hijau muda ukuran 3 kg, Sebilah Mandau panjang 52 cm beserta sarungnya yang ada plastik warna orange serta tali plastik warna biru, 1 (satu) buah termos air stenlis bertuliskan NAGAKO;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin genset merk Yamaha warna biru;
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna biru ukuran 12 kg;
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna hijau muda ukuran 3 kg;
- Sebilah Mandau panjang 52 cm beserta sarungnya yang ada plastik warna orange serta tali plastik warna biru;
- 1 (satu) buah termos air stenlis bertuliskan NAGAKO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Hendri Anak Dari Jawady telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna biru ukuran 12 kg dan 1 (satu) buah termos air stenlis bertuliskan NAGAKO milik Saksi Tuah Anak Dari Bacung pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah dinas Camat Mandau Telawang Rt. 003 Desa Sei Pinang Kecamatan Mandau Telawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Hendri Anak Dari Jawady mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa dan Saksi Hendri Anak Dari Jawady berangkat bersama-sama menuju rumah dinas camat tersebut. Setibanya di rumah dinas camat tersebut, Saksi Hendri Anak Dari Jawady merusak pintu pagar menggunakan 1 (satu) buah mandau milik Terdakwa tersebut dengan cara mencongkel celah pintu bagian belakang rumah dinas camat tersebut hingga celahnya terbuka kemudian tangan Hendri Anak Dari Jawady membuka kunci pintu dan kemudian Terdakwa dan Saksi Hendri Anak Dari Jawady masuk secara bersama-sama dan mengambil 1 (satu) buah LPG 12 kg dan termos air yang dibawa secara bersama-sama. Kemudian, Terdakwa dan Saksi Hendri Anak Dari Jawady sambil membawa 1 (satu) buah LPG 12 kg dan termos air menuju rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Hendri Anak Dari Jawady langsung membawa 1 (satu) buah LPG 12 kg dan pergi ke rumah Saksi Hendri Anak Dari Jawady. Sedangkan 1 (satu) buah termos air d

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Kik



ipergunakan Terdakwa untuk sehari-hari. Namun beberapa hari kemudian, Terdakwa memberikan 1 (satu) buah termos air tersebut kepada Saksi Hendri Anak Dari Jawady dikarenakan merasa takut sehingga Saksi Hendri Anak Dari Jawady kemudian menyimpan 1 (satu) buah termos air tersebut disembua h semak-semak;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hendri Anak Dari Jawady tidak ada izin kepada Saksi Tuah Anak Dari Bacung selaku pemilik barang saat mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hendri Anak Dari Jawady tidak ada memiliki hak baik sebagian atau seluruhnya terhadap barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dan Saksi Hendri Anak Dari Jawady tersebut, Saksi Tuah Anak Dari Bacung telah mengalami kerugian materiil;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain untuk Terdakwa jual kembali kemudian hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggungjawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan



Saksi-Saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **ABDUL RAHMAN Als. ANANG Anak Dari SUNI (Alm)** sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai Subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (P.A.F. Lamintang. 2009. 14) dan Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W, 12932 antara lain memutuskan, Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (Lamintang dan Samosir.1985. 149);

Sedangkan yang dimaksud dengan *barang* menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) (P.A.F. Lamintang. 2009. 14), atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84), sedangkan yang dimaksud dengan “*seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain*”, bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada



hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/ para Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempat semula dan apakah benar barang tersebut bukan milik Terdakwa sendiri, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa bersama Saksi Hendri Anak Dari Jawady telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna biru ukuran 12 kg dan 1 (satu) buah termos air stenlis bertuliskan NAGAKO milik Saksi Tuah Anak Dari Bacung pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah dinas Camat Mandau Telawang Rt. 003 Desa Sei Pinang Kecamatan Mandau Telawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa dan Saksi Hendri Anak Dari Jawady berangkat bersama-sama menuju rumah dinas camat tersebut. Setibanya di rumah dinas camat tersebut, Saksi Hendri Anak Dari Jawady merusak pintu pagar menggunakan 1 (satu) buah mandau milik Terdakwa tersebut dengan cara mencongkel celah pintu bagian belakang rumah dinas camat tersebut hingga celahnya terbuka kemudian tangan Hendri Anak Dari Jawady membuka kunci pintu dan kemudian Terdakwa dan Saksi Hendri Anak Dari Jawady masuk secara bersama-sama dan mengambil 1 (satu) buah LPG 12 kg dan termos air yang dibawa secara bersama-sama. Kemudian, Terdakwa dan Saksi Hendri Anak Dari Jawady sambil membawa 1 (satu) buah LPG 12 kg dan termos air menuju rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Hendri Anak Dari Jawady langsung membawa 1 (satu) buah LPG 12 kg dan pergi ke rumah Saksi Hendri Anak Dari Jawady. Sedangkan 1 (satu) buah termos air dipergunakan Terdakwa untuk sehari-hari. Namun beberapa hari kemudian, Terdakwa memberikan 1 (satu) buah termos air tersebut kepada Saksi Hendri Anak Dari Jawady dikarenakan merasa takut sehingga Saksi

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Kik



Hendri Anak Dari Jawady kemudian menyimpan 1 (satu) buah termos air tersebut ut disembuh semak-semak;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Hendri Anak Dari Jawady telah selesai dilakukan karena Terdakwa dan Saksi Hendri Anak Dari Jawady telah berhasil membawa 1 (satu) buah LPG 12 kg dan termos air yang semula berada di dalam rumah dinas Camat Mandau Telawang untuk kemudian Terdakwa dan Saksi Hendri Anak Dari Jawady membawa 1 (satu) buah LPG 12 kg dan termos air menuju rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat dengan jelas bahwa Terdakwa bersama Saksi Hendri Anak Dari Jawady telah mengambil barang yang memiliki nilai ekonomis yang sebagian ataupun seluruhnya bukan hak milik Terdakwa dan/atau Saksi Hendri Anak Dari Jawady. Kemudian barang tersebut telah diperlakukan seolah-olah milik Terdakwa sendiri yaitu dengan cara membawa 1 (satu) buah LPG 12 kg dan termos air menuju rumah Terdakwa. kemudian 1 (satu) buah LPG 12 kg dibawa oleh Saksi Hendri Anak Dari Jawady sedangkan termos air dipergunakan Terdakwa untuk sehari-hari. Dalam perkara a quo Terdakwa dalam keterangannya sebelumnya sudah memahami dan menyadari bahwa perbuatan memiliki yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan memiliki yang dilakukan secara melawan hukum karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan niat untuk dijual dan hasilnya dibagi sesuai dengan tugas masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yaitu apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih ("*twee of meerverenigde personen*"), Istilah "bersama-sama" ("*verenigde personen*") menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih tersebut mempunyai kesamaan kehendak untuk melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan ("*gezamenlijk opzet*") untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah bersekutu untuk mengambil barang yang bukan kepunyaannya sendiri;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa bersama Saksi Hendri Anak Dari Jawady telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna biru ukuran 12 kg dan 1 (satu) buah termos air sterilis bertuliskan NAGAKO milik Saksi Tuah Anak Dari Bacung pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah dinas Camat Mandau Telawang Rt. 003 Desa Sei Pinang Kecamatan Mandau Telawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa dan Saksi Hendri Anak Dari Jawady berangkat bersama-sama menuju rumah dinas camat tersebut. Setibanya di rumah dinas camat tersebut, Saksi Hendri Anak Dari Jawady merusak pintu pagar menggunakan 1 (satu) buah mandau milik Terdakwa tersebut dengan cara mencongkel celah pintu bagian belakang rumah dinas camat tersebut hingga celahnya terbuka kemudian tangan Hendri Anak Dari Jawady membuka kunci pintu dan kemudian Terdakwa dan Saksi Hendri Anak Dari Jawady masuk secara bersama-sama dan mengambil 1 (satu) buah LPG 12 kg dan termos air yang dibawa secara bersama-sama. Kemudian, Terdakwa dan Saksi Hendri Anak Dari Jawady sambil membawa 1 (satu) buah LPG 12 kg dan termos air menuju rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Hendri Anak Dari Jawady langsung membawa 1 (satu) buah LPG 12 kg dan pergi ke rumah Saksi Hendri Anak Dari Jawady. Sedangkan 1 (satu) buah termos air dipergunakan Terdakwa untuk sehari-hari. Namun beberapa hari kemudian, Terdakwa memberikan 1 (satu) buah termos air tersebut kepada Saksi Hendri Anak Dari Jawady dikarenakan merasa takut sehingga Saksi Hendri Anak Dari Jawady kemudian menyimpan 1 (satu) buah termos air tersebut di sebuah semak-semak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat secara jelas perbuatan mengambil yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Hendri Anak Dari Jawady di rumah dinas Camat Mandau Telawang Rt. 003 Desa Sei Pinang Kecamatan Mandau Telawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, dengan masing-masing memiliki peran dan tugasnya sehingga memiliki kesamaan kehendak untuk melakukan pencurian bersama-sama maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" secara sah menurut hukum;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan unsur dari dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalaninya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Kik



dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mesin genset merk Yamaha warna biru;
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna biru ukuran 12 kg;
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna hijau muda ukuran 3 kg;
- Sebilah Mandau panjang 52 cm beserta sarungnya yang ada plastik warna orange serta tali plastik warna biru;
- 1 (satu) buah termos air stenlis bertuliskan NAGAKO;

Terhadap barang bukti tersebut masih digunakan Penuntut Umum dalam perkara atas nama Yosep Arianto Als. Iyus Anak Dari Bernadus Baga, maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Yosep Arianto Als. Iyus Anak Dari Bernadus Baga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil yang dialami Saksi Tuah Anak Dari Bacung;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL RAHMAN Als. ANANG Anak Dari SUNI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin genset merk Yamaha warna biru;
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna biru ukuran 12 kg;
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna hijau muda ukuran 3 kg;
 - Sebilah Mandau panjang 52 cm beserta sarungnya yang ada plastik warna orange serta tali plastik warna biru;
 - 1 (satu) buah termos air stenlis bertuliskan NAGAKO;

Dipergunakan dalam perkara Yosep Arianto Als. Iyus Anak Dari Bernadus Baga;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023, oleh kami, Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Pebrina Permata Sari, S.H.,M.H. dan Syarli Kurnia Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Hidayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Alvina Florensia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H

Syarli Kurnia Putri, S.H

Panitera Pengganti,

Kiki Hidayanti, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)